

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik sering kali menjadi media yang efektif untuk merepresentasikan dinamika sosial dalam masyarakat. Sebagai bentuk ekspresi seni, musik memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan secara kreatif, menyentuh emosi, dan menggugah kesadaran pendengarnya (DeNora, 2000). Melalui lirik dan melodi, musik tidak hanya berperan sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi yang mampu menjembatani isu-isu sosial, politik, dan budaya (Middleton, 1990). Fungsi ini menjadikan musik sebagai salah satu medium penting dalam mengkritisi fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk ketimpangan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh berbagai kalangan (Hesmondhalgh, 2013). Sejarah telah mencatat bahwa musik memiliki peran penting dalam berbagai gerakan sosial dan politik. Lagu-lagu seperti "Blowin' in the Wind" oleh Bob Dylan menjadi simbol perlawanan terhadap perang dan diskriminasi, sementara genre reggae di Jamaika digunakan sebagai media untuk menyuarakan ketimpangan sosial dan spiritualitas rakyat (Manuel & Marshall, 2006). Di Indonesia, seniman seperti Iwan Fals, Efek Rumah Kaca, hingga Navicula telah memanfaatkan musik sebagai alat perlawanan terhadap korupsi, penindasan, dan kerusakan lingkungan.

Namun sebelum membahas bagaimana musik menjadi medium kritik sosial, penting untuk memahami terlebih dahulu konteks mengapa kritik terhadap sistem sosial dan hukum di Indonesia menjadi sangat relevan. Ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum, serta maraknya korupsi telah menjadi bagian dari realitas sehari-hari masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan kolektif yang membutuhkan wadah untuk disuarakan. Dalam situasi ketika institusi formal tidak responsif terhadap keluhan publik, masyarakat mencari saluran alternatif untuk mengekspresikan keresahannya, salah satunya melalui musik. Oleh karena itu, musik hadir bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil.

Musik memiliki daya tarik tersendiri dalam kritik sosial karena memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan kompleks dengan cara yang lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat (Eyerma & Jamison, 1998). Simbolisme, metafora, dan narasi sering digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti

yang terlihat dalam lirik lagu (Lull, 1987). Dengan cara ini, musik tidak hanya menjadi alat hiburan tetapi juga menjadi alat refleksi terhadap masalah sosial seperti korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Musik memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan secara intelektual dan emosional, yang menjadikannya alat yang efektif untuk mendorong diskusi dan perubahan sosial (Street, 2012). Dalam hal ini, musik memainkan peran sebagai bentuk 'cultural resistance', yakni sebuah perlawanan budaya terhadap struktur dominan yang menindas (Duncombe, 2002). Dengan adanya daya tarik emosional yang kuat, musik mampu mengaburkan batas antara aktivisme dan seni, menjadikan pendengarnya tidak hanya sebagai audiens pasif, tetapi juga sebagai bagian dari aksi kolektif yang sadar akan isu-isu yang diangkat.

Selain Navicula, Indonesia memiliki sejumlah musisi yang konsisten mengangkat isu sosial dalam karyanya. Iwan Fals, misalnya, melalui lagu-lagu seperti "Bongkar" dan "Guru Oemar Bakrie" memberikan kritik tajam terhadap ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sistem pendidikan. Efek Rumah Kaca menyuarakan keresahan generasi muda melalui lagu "Cinta Melulu" yang mengkritik industri hiburan, dan "Desember" yang bicara tentang pelanggaran HAM. Band punk Marjinal menyuarakan aspirasi kelas pekerja dan masyarakat urban miskin, sementara musisi seperti Homicide mengangkat isu politik, rasisme, dan sejarah lewat lirik hip-hop yang tajam. Kehadiran berbagai musisi ini menunjukkan bahwa musik memang menjadi sarana penting dalam menyuarakan kritik sosial dari berbagai perspektif.

Salah satu alasan musik begitu efektif dalam menyampaikan kritik sosial adalah daya tariknya yang universal. Musik memiliki kemampuan untuk menjangkau audiens yang luas karena musik merupakan medium yang dapat dinikmati tanpa batasan usia, budaya, atau latar belakang (Frith, 1996). Dengan kombinasi melodi yang menarik dan lirik yang menggugah, pesan sosial yang terkandung di dalamnya dapat diterima dengan cara yang lebih emosional dan pribadi (Tagg, 2013). Hal ini menjadikan musik sebagai alat yang tidak hanya mencerminkan realitas sosial tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk memperhatikan dan menanggapi masalah yang diangkat. Lebih dari itu, dalam masyarakat yang semakin didominasi oleh media digital, musik menjadi salah satu bentuk konten budaya yang paling cepat tersebar. Platform seperti YouTube, Spotify, dan Instagram memungkinkan penyebaran pesan sosial melalui musik menjadi lebih luas dan lintas batas (Morris & Powers, 2015). Fenomena ini memperkuat posisi musik sebagai alat efektif dalam membangun kesadaran kolektif. Terlebih lagi, di era media sosial, lagu dengan muatan

kritik sosial dapat menjadi viral dan menciptakan ruang diskusi publik secara masif, menunjukkan bagaimana musik dapat menjadi pemicu opini dan bahkan gerakan sosial.

Menurut ilmu komunikasi, musik adalah salah satu jenis media yang memiliki kekuatan persuasif. Melalui lirik, melodi, dan penyampaian lirik, musik berfungsi sebagai media komunikasi yang menghubungkan pembuat pesan dengan khalayak (Bruner, 1990). Proses ini mirip dengan konsep encoding dan decoding dalam komunikasi massa, di mana pendengar menerjemahkan pesan yang dirancang oleh pencipta lagu sesuai dengan pengalaman dan pemahaman mereka (Hall, 1980). Hal ini menunjukkan bahwa musik adalah produk budaya serta alat komunikasi yang menyampaikan kritik, nilai, dan perspektif tertentu kepada masyarakat (Frith, 1996).

Kritik yang disampaikan dalam musik tidak hanya sekadar keluhan, tetapi juga seringkali membawa nilai-nilai moral, keadilan, kesetaraan, serta harapan atas perubahan sosial. Melalui perspektif yang dihadirkan oleh pencipta lagu, musik menjadi alat advokasi yang menyuarakan pandangan alternatif terhadap dominasi sistem yang ada. Hal ini menjadikan musik sebagai media yang bukan hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan memprovokasi pemikiran kritis masyarakat terhadap realitas sosial yang sedang berlangsung. Dalam konteks Indonesia, kritik sosial melalui musik menjadi penting karena berfungsi sebagai bentuk partisipasi publik dalam demokrasi, terutama ketika saluran-saluran formal pengaduan tidak efektif. Musik menjadi suara alternatif masyarakat dalam menyampaikan ketidakpuasan terhadap keadaan sosial dan politik.

Pemilihan Navicula dalam penelitian ini bukan tanpa alasan. Band ini telah membangun reputasi sebagai musisi yang tidak hanya memiliki karakter musikal yang kuat, tetapi juga konsisten menyuarakan aktivisme sosial dan lingkungan. Navicula bukan sekadar grup musik, tetapi juga bagian dari gerakan sosial yang lebih luas. Mereka sering terlibat dalam kolaborasi dengan LSM dan aktivis, serta menghasilkan dokumenter yang menyoroti isu lingkungan seperti "Laut adalah Hidup". Karakter ideologis dan konsistensi Navicula dalam menyampaikan kritik sosial menjadikan mereka contoh ideal untuk diteliti dalam konteks analisis wacana kritis. Dengan demikian, lagu Mafia Hukum tidak hanya dipilih karena isi liriknya, tetapi juga karena sosok band di balik lagu tersebut yang telah membuktikan keterlibatannya dalam dunia advokasi. Selain itu, lagu Mafia Hukum karya Navicula dipilih sebagai objek penelitian karena lagu ini secara eksplisit mengangkat tema kritik sosial terhadap sistem hukum di Indonesia, yang merupakan isu relevan dan signifikan dalam konteks Masyarakat

modern. Judul tersebut memiliki daya tarik tersendiri karena mengandung istilah yang provokatif dan langsung, yang mencerminkan permasalahan mendasar terkait praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi hukum.

Selain itu, lagu Mafia Hukum karya band grunge asal Bali yang dirilis pada tahun 2013 ini merupakan ekspresi musikal dari kegelisahan terhadap praktik korupsi dan manipulasi hukum di Indonesia. Melalui lirik yang tajam dan penuh sindiran, lagu ini menggambarkan bagaimana hukum sering kali dipermainkan oleh para elit yang berkolusi dengan penguasa, sementara rakyat jelata menjadi korban ketidakadilan. Lagu ini merupakan bagian dari album kompilasi Frekuensi Perangkap Tikus yang digagas oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagai bentuk kampanye kreatif melawan korupsi melalui medium seni dan budaya (ICW, 2013). Dalam konteks itu, Mafia Hukum tidak hanya berfungsi sebagai kritik sosial, tetapi juga sebagai alat edukatif untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan.

Navicula merupakan band asal Bali yang berdiri sejak tahun 1996, dengan genre utama grunge dan psychedelic rock. Navicula tidak hanya dikenal karena musikalitasnya yang unik, tetapi juga karena komitmennya terhadap aktivisme sosial dan lingkungan. Band ini secara konsisten mengangkat tema-tema seperti reformasi hukum, deforestasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi dalam karya-karyanya (Lubis, 2020). Dalam wawancara dan dokumentasi mereka, Navicula sering kali menekankan bahwa musik bukan hanya alat hiburan, tetapi juga bentuk perjuangan (Navicula, 2013). Lagu-lagu mereka telah digunakan dalam kampanye *Greenpeace* dan lembaga sosial lainnya, memperlihatkan pengaruh nyata musik dalam ranah advokasi. Selain itu, lagu ini juga merupakan karya grup musik Navicula yang dikenal konsisten menyuarakan isu-isu sosial melalui medium musik, menjadikannya representasi yang kuat dari hubungan antara seni, budaya, dan komunikasi massa. Dipilihnya lagu berjudul Mafia Hukum karya grup band Navicula pada penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana musik dapat menjadi alat untuk menyampaikan pesan moral dan kritik. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji teks lagu, tetapi juga melihat bagaimana pesan-pesan tersebut diterima dalam ruang publik. Sebagai contoh, lagu "Mafia Hukum" kerap digunakan dalam acara kampanye atau aksi sosial, memperlihatkan bahwa pesan dalam lagu tersebut memiliki dampak nyata di luar ruang musik. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Norman Fairclough untuk menelusuri relasi antara teks, wacana, dan konteks sosialnya. Penelitian ini juga

dapat diperluas menjadi proyek multimedia seperti video edukasi, infografik, atau konten media sosial yang bertujuan membangun kesadaran publik. Dengan kata lain, karya ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga dapat menjadi landasan untuk advokasi digital yang menyentuh publik lebih luas.

Lagu ini juga menyoroti realitas hukum di Indonesia yang sering kali tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sebuah ungkapan populer yang menggambarkan ketimpangan penegakan hukum. Dengan begitu, lagu ini mencerminkan keresahan kolektif yang dirasakan oleh masyarakat terhadap institusi hukum yang semestinya menjadi penjaga keadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pesan-pesan kritik sosial yang terkandung dalam lirik lagu Mafia Hukum karya Navicula menggunakan metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Pendekatan ini dipilih karena dapat menjelaskan bagaimana bahasa dalam lirik lagu membentuk makna sosial, serta bagaimana teks tersebut berkaitan dengan konteks ideologis dan kekuasaan. Dengan menganalisis struktur lirik, pilihan kata, dan konteks sosialnya, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna tersembunyi dan implikasi sosial dari lagu tersebut. Selain itu, penelitian ini juga ingin memahami dampak lagu Mafia Hukum terhadap kesadaran kolektif masyarakat, khususnya dalam memaknai persoalan hukum, keadilan, dan korupsi di Indonesia. Penggunaan analisis wacana kritis juga memberikan peluang untuk menggali bagaimana bahasa dalam musik mencerminkan ketimpangan kekuasaan dan struktur sosial yang tidak adil. Ini penting karena bahasa bukan hanya cerminan realitas, tetapi juga instrumen untuk membentuknya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana musik digunakan sebagai media penyampaian kritik sosial, serta sejauh mana pesan yang disampaikan melalui lagu Mafia Hukum dapat membentuk opini publik dan membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu hukum yang kompleks. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian komunikasi media dan budaya populer, khususnya dalam memahami bagaimana musik sebagai praktik diskursif dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pesan kritik sosial yang terkandung dalam lirik lagu Mafia Hukum karya Navicula?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pesan kritik sosial yang terkandung dalam lirik lagu Mafia Hukum karya Navicula.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

- a. Penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran bagi pendalaman ilmu komunikasi selanjutnya
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber kajian bagi penelitian terkait dengan esensi ilmu komunikasi pada karya musik

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi seorang musisi dalam penyusunan lirik lagu.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi pendengar musik dalam memahami suatu lirik lagu.

E. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang dilaksanakannya penelitian ini, disertai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian diakhiri dengan pemaparan sistematika penulisan bab.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan landasan teori yang mendasari penyusunan penelitian, disertai penelitian terdahulu.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran hasil penelitian disertai dengan analisis serta pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berisi penyelesaian rumusan masalah penelitian dan saran berdasarkan seluruh proses penelitian yang telah dilakukan.

